BAB III

KEBOLEHAN SAKSI *DE AUDITU* DALAM PENETAPAN PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG NOMOR NO.69/PDT.P/2012/PA.MLG

A. Keberadaan dan Kewenangan Pengadilan Agama Kota Malang

Pengadilan Agama merupakan sebuah lembaga Peradilan Agama yang berkedudukan di kabupaten atau kota. Sebagai pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Agama memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara perdata Islam tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di Indonesia.[1]

1. Letak Geografis Pengadilan Agama Kota Malang

Pengadilan Agama Malang terletak di Jalan Raden Panji Suroso No. 1, Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, dengan kedudukan antara 705' – 802' LS dan 1126' – 127' BT. Batas wilayah Kota Malang, adalah:

Sebelah Utara	Kecamatan Singosari dan Kecamatan Pakis.
Sebelah Timur	Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang
Sebelah Selatan	Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji
Sebelah Barat	Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau.

Sumber : Http://www.pa-malangkota.go.id/.

[1] Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengadilan Agama Kota Malang terletak pada ketinggian 440 sampai 667 meter di atas permukaan laut, sehingga berhawa dingin dan sejuk. Sebagai aset negara Pengadilan Agama Kota Malang menempati lahan seluas 1.448 m dengan luas bangunan 844 m yang terbagi dalam bangunan-bangunan pendukung yakni ruang sidang, ruang tunggu, ruang pendaftaran perkara, dan ruang arsip. [2]

2. Kewenangan Pengadilan Agama Kota Malang

Kewenangan pengadilan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kewenangan absolut *(absolut competentie)* dan kewenangan relatif *(relative competentie).*

a. Kewenangan relatif *(relative competentie).*

Kewenagan relatif adalah kewenangan mengadili suatu perkara yang menyangkut wilayah/daerah hukum (yurisdiksi). Kewenangan relatif Pengadilan Agama sesuai dengan tempat dan kedudukannya. Pengadilan Agama berkedudukan di kota atau di ibu kota kabupaten, daerah hukumnya meliputi wilayah kota atau kabupaten.[3]

Pengadilan Agama Kota Malang membawahi wilayah Kota dan Kabupaten Malang, serta Kota Batu. Namun, sejak tahun 1996, terjadi perubahan yurisdiksi sesuai dengan pembagian wilayah Kota Malang dan juga berdasarkan Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 25 tahun 1996.

---

[2] *Ibid.*

[3] Mushtofa. *Kepaniteraan Peradilan Agama*, (Jakarta : Kencana, 2005), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam KEPPRES tersebut, secara nyata disebutkan adanya pemisahan wilayah yakni dengan berdirinya Pengadilan Agama Kabupaten Malang (Pengadilan Agama Kepanjen) yang mewilayahi seluruh Kabupaten Malang. Sehingga, Pengadilan Agama Kota Malang secara otomatis hanya membawahi 5 (lima) kecamatan, yaitu:

1) Kecamatan Kedungkandang, yang terdiri dari 11 desa, yaitu Kotalama, Mergosono, Sawojajar, Madyapuro, Lesanpuro, Kedungkandang, Buring, Bumi Ayu, Emorokandang, Tlogowaru, Arjowilangun.
2) Kecamatan Klojen, terdiri dari 11 desa, yaitu desa Kiduldalem, Sukoharjo, Klojen, Kasine, Kauman, Oro-Oro Dowo, Samaan, Rampal Claket, Gadingkasri, Bareng, Penanggungan,
3) Kecamatan Blimbing, terdiri dari 11 desa, yaitu Purwantoro, Bunulrejo, Polowijen, Arjosari, Purwodadi, Blimbing, Pandanwangi, Kesatrian, Jodipan, Polehan.
4) Kecamatan Lowokwaru, terdiri dari 12 desa, yaitu Sumbersari, Ketawanggede, Dinoyo, Lowokwaru, Jatimulyo, Tulusrejo, Mojolangu, Tanjungsekar, Merjosari, Tlogomas, Tunggulwulung, Tasikmadu.
5) Kecamatan Sukun 11 desa, terdiri dari 11 desa, yaitu Sukun, Cipto Mulyo, Pisangcandi, Tanjungrejo, Gading, Kebonsari, Bandungrejo, Bakalan Krajan, Mulyorejo, Bandulan, Karangbesuki.[4]

[4] Http://www.Pa-Malangkota.go.Id/ (9 Juli 2012).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kecuali 5 (lima) kecamatan tersebut di atas, yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Malang juga menjangkau Kota Batu, dengan asumsi bahwa Keputusan Presiden No. 25 tahun 1996 hanya menyebutkan didirikannya Pengadilan Agama Kepanjen (Kabupaten Malang) berikut wilayah atau yurisdiksinya yang dalam hal ini tidak menyebut kota Batu ikut menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang (Kepanjen). Dengan demikian, Kota Batu yang sebelumnya menjadi wilayah Pengadilan Kota Agama Malang tidak diikutkan menjadi wilayah/ yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang (Pengadilan Agama Kepanjen) maka Kota Batu masih termasuk ke dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Malang (Kota).[5]

b. Kewenangan Absolut

Kompetensi absolut (*absolute competentie*) adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili berdasarkan materi hukum. Kekuasaan pengadilan di lingkungan Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu di kalangan golongan rakyat tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam.[6]

Adapun perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kota Malang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian dirubah ke dalam Undang-Undang Nomor

---

[5] *Ibid.*

[6] Mushtofa, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3 Tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama adalah sebagai berikut:

1) Perkawinan

Bidang perkawinan yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama adalah izin poligami, wali *'aḍāl*, dispensasi kawin, pencegahan perkawinan, penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah, pembatalan perkawinan, gugatan kelalaian atas kewajiban suami/istri, perceraian karena talak, gugatan perceraian, penyelesaian harta bersama, penguasaan anak, nafkah anak oleh ibu karena ayah tidak mampu, hak-hak mantan istri atau kewajiban suami kepada mantan istri, pengesahan anak, pencabutan kekuasaan orang tua, perwalian, pencabutan kekuasaan wali, penunjukkan orang lain sebagai wali oleh pengadilan, ganti rugi terhadap wali, asal-usul anak, penolakan kawin campuran, *isbāt* nikah.[7]

2) Waris, kewenangannya adalah penentuan ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, melaksanakan pembagian harta waris tersebut.[8]

3) Wasiat, cukup jelas.

4) Hibah, cukup jelas.

5) Wakaf, cukup jelas.

6) Shadaqoh, cukup jelas.

---

[7] Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Penjelasan pasal 49 ayat (2).
[8] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49 ayat (3).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7) Ekonomi syari'ah, cukup jelas.[9]

Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 menganut asas personalitas keislaman, sehingga segala sengketa antara orang-orang yang beragama Islam mengenai hal-hal yang diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama harus diselesaikan di Pengadilan Agama. Namun asas Personalitas Keislaman ini tidak berlaku dalam kasus-kasus berikut ini (Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Buku II, 2009):

1) Sengketa bidang Perkawinan yang perkawinannya tercatat di Kantor Urusan Agama, di mana salah satu pihak (suami atau istri) keluar dari agama Islam, atau telah memeluk agama lain pada saat mengajukan Permohonan Cerai Talak (bagi suami) atau Gugatan Cerai (bagi istri);
2) Sengketa bidang kewarisan yang pewarisnya beragama Islam walaupun sebagian ahli warisnya non muslim. Ketentuan ini sekaligus menegaskan bahwa sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka pilihan hukum (*choice of law*) dan pilihan

[9] Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lembaga yang mengadili (*choice of forum*) dalam penyelesaian sengketa waris Islam sudah tidak berlaku lagi;

3) Sengketa bidang Ekonomi Syariah, di mana nasabahnya non muslim;
4) Sengketa bidang wakaf, walaupun para pihak atau salah satu pihaknya non muslim;
5) Sengketa bidang hibah dan wasiat yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.[10]

3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kota Malang

a. Visi

Mewujudkan Peradilan Agama yang berwibawa dan bermartabat/terhormat dalam menegakkan hukum untuk menjamin keadilan, kebenaran ketertiban dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman masyarakat yang berperkara.

b. Misi

Menerima perkara dengan tertib dan mengatasi segala hambatan atau rintangan sehingga tercapai pelayanan penerimaan perkara secara cepat dan tepat sebagai bentuk pelayanan prima.

Memeriksa perkara dengan seksama dan sewajarnya sehingga tercapai persidangan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

[10] Http://www.pa-malangkota.go.id/ (9 Juli 2012).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Memutuskan perkara dengan tepat dan benar sehingga tercapai putusan/penetapan yang memenuhi rasa keadilan dan dapat dilaksanakan serta memberikan kepastian hukum.[11]

[11] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kota Malang

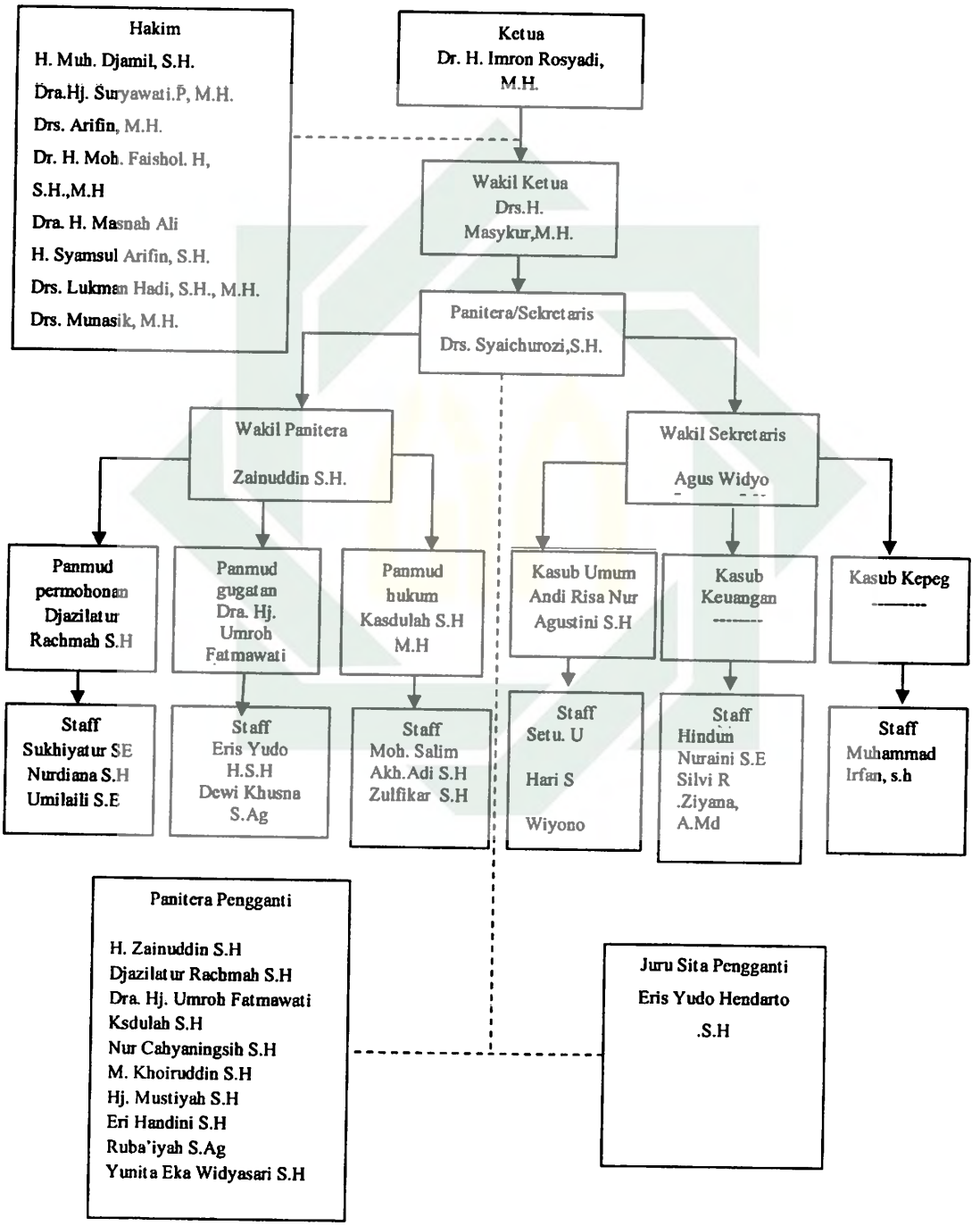

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Deskripsi Penetapan PA Kota Malang tentang Kebolehan Saksi *De Auditu*

1. Identitas Para Pihak

Pemohon bernama Sutini atau Soetini binti Samad (alm), berumur 78 tahun, agama Islam, seorang ibu rumah tangga, yang mengajukan permohonan isbat nikah pada tanggal 24 April 2012 di Pengadilan Agama Kota Malang.[12]

2. *Posita* (Fakta Hukum)

Pemohon telah mengajukan permohonan isbat nikah pada tanggal 24 April 2012 yang tedaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Malang dengan Nomor Register 69/Pdt.P/2012/PA.Mlg. Pemohon dengan Redjo Wiryoredjo alias Redjo bin Wongso S. (alm) telah melaksanakan perkawinan menurut agama Islam pada tanggal 22 Juli 1951 dengan wali nikah orang tua laki-laki kandung pemohon bernama Ardjo Besari (ayah dari Arjo S. (alm) serta disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Suwandhi dan Suarim.

Suami pemohon yang bernama Redjo Wiryoredjo alias Redjo bin Wongso S.(alm) telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 30 Maret 2012 berdasarkan surat kematian dari Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang Nomor 474.3/18/35.73.05.1004/2012 yang tertanggal 03 April 2012.

Antara pemohon dan Redjo Wiryoredjo alias Redjo bin Wongso S. (alm) tidak ada halangan kawin baik menurut syariat Islam maupun peraturan

---

[12] Identitas pemohon sesuai dengan Penetapan PA Kota Malang Nomor 69/Pdt.P/2012/PA.Mlg.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perundang-undangan yang berlaku. Dari hidup satu rumah itu Pemohon dan Redjo Wiryoredjo alias Redjo bin Wongso S (alm) telah dikaruniai 7 orang anak yang bernama Sri Suwarti binti Redjo Wiryoredjo alias Redjo bin Wongso S. (alm), umur 60 tahun, Sri Sukesi binti Redjo Wiryoredjo alias Redjo bin Wongso S. (alm), umur 58 tahun, Djoko Suwito bin Redjo Wiryoredjo alias Redjo bin Wongso S. (alm), umur 56 tahun, Gigik Sugiarto bin Redjo Wiryoredjo alias Redjo bin Wongso S. (alm), umur 54 tahun, Heri Nurpahwanto bin Redjo Wiryoredjo alias Redjo bin Wongso S. (alm), umur 51 tahun, Ninik Mulyani binti Redjo Wiryoredjo alias Redjo bin Wongso S. (alm), umur 49 tahun, Andri Setya Purnawirawan binti Redjo Wiryoredjo alias Redjo bin Wongso S. (alm), umur 40 tahun.

Setelah perkawinan antara pemohon dengan Redjo Wiryoredjo alias Redjo bin Wongso S.(alm) belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi, sedangkan turunan Buku Nikah Pemohon dengan Redjo Wiryoredjo alias Redjo bin Wongso S. (alm) sampai saat ini masih ada, namun setelah dicek di KUA Paron Kabupaten Ngawi di Buku register pada Tahun 1951 sudah tidak ada lagi, nama pemohon dan suaminya (alm) tidak tercatat dalam buku register, sehingga Pemohon dan almarhum suaminya tidak mempunyai bukti adanya perkawinan itu.

Karena status hukum perkawinan pemohon dan almarhum suaminya belum jelas dan untuk mengurus pensiun di kantor PT Taspen diperlukan isbat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nikah dari Pengadilan Agama. Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.[13]

3. *Petitum* (Tuntuan)

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Malang agar berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer :

a. Mengabulkan permohonan pemohon.
b. Menyatakan bahwa perkawinan pemohon (Sutini alias Soetini binti Ardjo S. (alm) dengan Redjo Wiryoredjo alias Redjo bin Wongso S. (alm) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 1951 secara Islam di wilayah Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi adalah sah.
c. Memerintahkan kepada pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut dalam buku Register Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.
d. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Atau Pengadilan Agama berpendapat lain pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya.

[13] Salinan Penetapan PA Kota Malang Nomor 69/Pdt.P/2012/PA.Mlg.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pemohon telah datang menghadap persidangan, kemudian atas pernyataan majelis hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya :

a. Bahwa benar pemohon dan Redjo Wiryoredjo alias Redjo bin Wongso S.(alm) telah melaksanakan perkawinan secara Islam di KUA Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi pada tanggal 22 Juli 1951.
b. Bahwa yang manjadi wali adalah dengan wali nikah orang tua laki-laki kandung pemohon bernama Ardjo Besari (ayah dari Arjo S. (alm) serta disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Suwandhi dan Suarim.
c. Bahwa antara pemohon dan Redjo Wiryoredjo alias Redjo bin Wongso S. (alm) tidak ada halangan kawin baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
d. Bahwa dari hidup satu rumah itu Pemohon dan Redjo Wiryoredjo alias Redjo bin Wongso S (alm) telah dikaruniai 7 orang anak yang bernama Sri Suwarti binti Redjo Wiryoredjo alias Redjo bin Wongso S. (alm), umur 60 tahun, Sri Sukesi binti binti Redjo Wiryoredjo alias Redjo bin Wongso S. (alm), umur 58 tahun, Djoko Suwito bin Redjo Wiryoredjo alias Redjo bin Wongso S. (alm), umur 56 tahun, Gigik Sugiarto bin Redjo Wiryoredjo alias Redjo bin Wongso S. (alm), umur 54 tahun, Heri Nurpahwanto bin Redjo Wiryoredjo alias Redjo bin Wongso S. (alm), umur 51 tahun, Ninik Mulyani binti Redjo Wiryoredjo alias Redjo bin Wongso S. (alm), umur 49 tahun,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Andri Setya Purnawirawan binti Redjo Wiryoredjo alias Redjo bin Wongso S. (alm), umur 40 tahun.

e. Bahwa permohonan isbat nikah ini untuk menentukan status hukum perkawinan pemohon dan mengurus pensiunan janda.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonanya, Pemohon mengajukan alat-alat bukti berupa:

a. Bukti surat-surat

1) Asli surat keterangan dari KUA kecamatan Paron Kabupaten Ngawi Nomor : Kk.13.21.2/pw.01/250/2012 tanggal 11 April 2012, bahwa pernikahan belum tercatat (P.1).

2) Fotocopy kartu tanda penduduk Pemohon 1 (P.2).

3) Fotocpy Kartu keluarga atas nama wiryowidjo yang dikeluarkan pada tanggal 15 Desember 2006 (P.3).

4) Fotocopy turunan Surat nikah yang dikeluarkan oleh komando daerah militer Brawijaya Nomor :34/84/581 (P.4).

5) Fotocopy salinan *ta'lik talak.*

6) Fotocopi turunan surat nikah dari Kantor pejabat Nikah Paron Kabupaten Ngawi (p.6).

7) Fotocopy surat keterangan untuk perkawinan dari kepala lalu lintas daerah (DLLT-520) Nomor : 006812 tanggal 9 Juli 1951 (P.6).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fotocopy surat-surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda bukti P2, P3, P4, P5, P6, P7 sedangkan bukti P1 surat keterangan asli.

b. Bukti Saksi-saksi

1) Sunari bin Sagirun, umur 60 Tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di jalan Gajayana Rt 007 Rw 001 No 523 Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

a) Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan bapak Redjo karena saksi adalah tetangga pemohon.

b) Bahwa hubungan pemohon dan bapak Redjo adalah suami istri yang telah dikaruniai 7 orang anak.

c) Bahwa tidak ada yang keberatan dengan hubungan pemohon dan bapak Redjo.

d) Bahwa pemohon dan bapak Redjo sampai saat ini belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam.

e) Bahwa bapak Redjo telah meniggal dunia pada bulan Maret 2012

f) Bahwa saksi mengetahui maksud mengajukan isbat nikah itu untuk mengurus pensiunan janda karena akta nikah belum tercatat.

2) Mohammad Ikhwan bin Mohammad Anwar, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal jalan Gajayana Rt 007 Rw 001

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No 523 Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

a) Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan bapak Redjo karena saksi adalah tetangga pemohon.
b) Bahwa hubungan pemohon dan bapak Redjo adalah suami istri yang telah dikaruniai 7 orang anak.
c) Bahwa tidak ada yang keberatan dengan hubungan pemohon dan bapak Redjo.
d) Bahwa pemohon dan bapak Redjo sampai saat ini belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam.
e) Bahwa bapak Redjo telah meniggal dunia pada bulan Maret 2012
g) Bahwa saksi mengetahui maksud mengajukan isbat nikah itu untuk mengurus pensiunan janda karena akta nikah belum tercatat.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam kesimpulannya pemohon tetap menyatakan pada permohonannya dan tidak lagi mengajukan gugatan apapun dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk berita acara dalam persidangan sebagai bagian dalam putusan ini dan dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini.[14]

[14] Salinan Penetapan PA Kota Malang Nomor 69/Pdt.P/2012/PA.Mlg.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. *Dictum* (Amar)

Menimbang bahwa selanjutnya ditunjuk berita acara dalam persidangan sebagai bagian dari putusan ini dan dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini :

Mengadili :

a. Mengabulkan permohonan pemohon.
b. Menetapkan sahnya perkawinan antara pemohon (Sutini alias Soetini binti Samad (alm) dengan Redjo Wiryoredjo alias Redjo bin Wongso S. (alm) yang dilakasanakan pada tanggal 22 Juli 1951 di wilayah Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi.
c. Memerintahkan kepada pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut dalam buku register Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.
d. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar 141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

C. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Malang dalam Penetapan nomor 69/Pdt.P/2012/PA.Mlg

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas :

Menimbang bahwa perkara permohonan isbat nikah yang diajukan pemohon adalah wewenang Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan dalam penjelasan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat 3 dan ayat 4 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti berupa kartu tanda penduduk, perkara yang diajukan pemohon termasuk wewenang Pengadilan Agama Kota Malang.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dengan Redjo Wiryoredjo alias Redjo bin Wongso S. (alm) adalah suami istri yang sah yang dulu menikah pada tanggal 22 Juli 1951 dengan wali nikah orang tua laki-laki kandung Pemohon yang bernama Ardjo Besari, dengan mas kawin berupa uang dan dua orang saksi yang bernama Suwandhi dan Suarim.
2. Bahwa pemohon dengan Redjo Wiryoredjo alias Redjo bin Wongso S. (alm) telah dikaruniai 7 orang anak.
3. Bahwa antara pemohon dan Redjo Wiryoredjo alias Redjo bin Wongso S. (alm) belum pernah bercerai.
4. Bahwa tujuan isbat nikah ini adalah untuk memperoleh Kutipan Akta Nikah yang diperlukan untuk syarat pengajuan pensiun ke P.T Taspen.
5. Bahwa pemohon dan Redjo Wiryoredjo alias Redjo bin Wongso S. (alm) tidak ada halangan syara' untuk menikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti perkawinan para pemohon telah memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menurut Hukum Islam dan sebagaimana pula disebutkan pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yaitu untuk melangsngkan perkawinan harus ada 1) calon suami, 2) calon istri, 3) wali nikah, 4) dua orang saksi, 5) ijab kabul.

Menimbang, bahwa majelis hakim sependapat dengan kitab *Bughyatul Musytarsidin* hal 209 dan Hadist Nabi saw, sebagai pertimbangan hukum dalam perkara ini, yang artinya :

1. Maka jika telah ada bukti saksi-saksi yang sesuai dengan pengakuannya tentang adanya nikah, maka tetaplah perkawinannya.
2. Tidak ada perkawinan kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil.

Menimbang, bahwa permohonan pemohon telah memenuhi syarat sahnya perkawinan baik menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku namun karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama yang bersangkutan, maka untuk memperoleh kepastian hukum dan mengurus Akta Nikah diperlukan Isbat Nikah dari Pengadilan Agama, oleh karena itu permohonan pemohon dapat dipertimbangkan sesuai dengan pasal 2 ayat (1) dana ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pasal 49 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan.[15]

[15] Salinan Penetapan PA Kota Malang Nomor 69/Pdt.P/2012/PA.Mlg.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id